

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Praktik *nikah diraih urang* bukan merupakan hal yang lazim di masyarakat Banjar. Hal ini dapat ditelusuri dari data lapangan pada beberapa narasumber atau hasil wawancara. Pada pelaksanaannya ditemukan variasi kasus dari sisi faktor terjadinya, seperti kualitas laki-laki yang diraih, faktor ekonomi dan keterdesakan usia wanita. Unsur tabu menjadi relatif karena dipengaruhi daerah dan pendidikan atau pemahaman.

Secara sosiologis dan hubungannya dengan agama dan adat/budaya, hasil penelitian juga menunjukkan tindakan perempuan melamar laki-laki dianggap melanggar norma kesopanan dan menurunkan kehormatan keluarga (*honour culture*) pada beberapa struktur masyarakat. Meskipun secara agama dan sosial serta budaya terjadi pertenturan dimana agama membenarkan sedangkan sosial budaya menunjukkan ketidaklaziman dan menciderai nilai-nilai kesopanan di masyarakat, *nikah diraih urang* dalam masyarakat Banjar dipandang sebagai bentuk negosiasi antara adat dan agama.

#### **B. Saran**

Beberapa saran penelitian untuk penulis berikutnya ialah disarankan mencakup lebih banyak daerah di Kalimantan Selatan, baik wilayah pedesaan maupun perkotaan, karena variasi nilai budaya, tingkat religiusitas, dan struktur sosial dapat memengaruhi penerimaan terhadap praktik *nikah diraih*

*urang*. Selain itu peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam relasi gender dalam budaya Banjar, khususnya bagaimana konsep maskulinitas dan feminitas lokal memengaruhi penilaian masyarakat terhadap perempuan yang mengambil inisiatif dalam pernikahan.

Di sisi lain, penelitian lanjutan dapat memadukan pendekatan sosiologis dengan psikologi, sosial, hukum Islam, atau studi budaya untuk melihat dinamika yang lebih komprehensif, termasuk dampak psikologis bagi pasangan atau keluarga yang terlibat.